



PUTUSAN
Nomor 25/G/2017/PTUN.TPI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa, yang berlangsung di Gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Ir. Sutami Nomor 3 Sekupang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam sengketa antara:-----

HERMAN, S.E., kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Gatot Subroto Nomor 11 B, RT/RW: 04/03, Kelurahan Tanjung Pinang Timur, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, pekerjaan wiraswasta, selanjutnya memberikan kuasa khusus kepada:-----

1. YUZALMI, S.H.; -----
2. ZAKIS SYAMSIL BAHYA, S.H.;-----

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kantor Bantuan Hukum "POSBAKUM", di Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang, Jalan Ir. Sutami Nomor 3, Sekupang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, pekerjaan advokat/ pengacara dan konsultan hukum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 November 2017;-- Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT; -----

Lawan

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU, berkedudukan di Komplek Perkantoran Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Gedung C2 Lantai III, Pulau Dompok, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya memberikan kuasa khusus kepada:-----

Nama	: BHERLY ANDIA, S.Hut.;-----
Kewarganegaraan	: Indonesia;-----
Beralamat di	: Komplek Perkantoran Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Gedung C2 Lantai III, Pulau Dompok, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau;-----
Pekerjaan	: Kepala Seksi Tata Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/08/SKK/KLF-EA/II/2018
tanggal 8 Januari 2018;-----

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang;-----

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Tanjung Pinang Nomor : 25/PEN-DIS/2017/PTUN.TPI tanggal 27 November
2017 tentang Penetapan Lolos
Dismissal;-----

2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Tanjung Pinang Nomor : 25/PEN-MH/2017/PTUN.TPI tanggal 27 November
2017 tentang Penunjukan Majelis
Hakim;-----

3. Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung
Pinang Nomor : 25/G/2017/PTUN.TPI tanggal 27 November 2017 tentang
Penunjukan Panitera Pengganti;-----

4. Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung
Pinang Nomor : 25/G/2017/PTUN.TPI tanggal 27 November 2017 tentang
Penunjukan Jurusita Pengganti;-----

5. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 25/PEN-
PP/2017/PTUN.TPI tanggal 28 November 2017 tentang Pemeriksaan
Persiapan;-----

6. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha
Negara Tanjung Pinang Nomor 25/PEN-HS/2017/PTUN.TPI tanggal 2
Januari 2018 tentang Hari Sidang Pertama perkara ini pada hari Selasa
tanggal 9 Januari 2018;-----

7. Telah membaca, memeriksa, dan mempelajari alat bukti tertulis dari
Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat yang telah diajukan di
persidangan;-----

8. Telah mendengar keterangan Saksi Fakta dari Pihak Penggugat di
persidangan;-----

9. Telah mendengar keterangan para Pihak di
persidangan;-----

10. Telah membaca berita acara perkara
tersebut;-----

11. Telah membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari putusan
ini;-----

Halaman 2 dari 27 Halaman Putusan Nomor 25/G/2017/PTUN.TPI



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan surat gugatannya tanggal 17 November 2017 yang diterima dan didaftarkan pada tanggal 27 November 2017 di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang dengan register perkara Nomor 25/G/2017/PTUN.TPI, serta telah diperbaiki secara formal pada tanggal 2 Januari 2018 yang isinya adalah sebagai berikut:-----

OBJEK SENGKETA:-----

Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau Perihal: Telaahan Status Lahan Nomor: 522.54/352/DLHK/5.1/2017 tanggal 19 September 2017;-----

I. OBJEK SENGKETA MERUPAKAN SUATU KEPUTUSAN YANG KONKRET, INDIVIDUAL, DAN FINAL;-----

Bahwa surat keputusan *a quo* telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu:-----

a. Konkret, karena suatu keputusan *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat adalah nyata dibuat oleh Tergugat, tidak abstrak, dan berwujud tertulis sehingga dapat ditemukan mengenai apa yang akan dilakukan;-----

Bahwa telah nyata Tergugat telah membuat Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau Perihal: Telaahan Status Lahan Nomor: 522.54/352/DLHK/5.1/2017 tanggal 19 September 2017;-----

b. Individual, karena surat keputusan *a quo* tersebut ditujukan dan berlaku khusus bagi seseorang atau badan hukum perdata dan bukan untuk umum;-----

Bahwa benar surat keputusan *a quo* tersebut hanya ditujukan kepada Penggugat dan bukan kepada badan hukum dan bukan untuk umum;-----

c. Final, karena surat keputusan *a quo* tersebut telah menimbulkan akibat hukum;-----

II. TENTANG KEPENTINGAN PENGGUGAT; -----

Bahwa yang menjadi kepentingan Penggugat dalam perkara ini adalah disebabkan karena kepentingan hukumnya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara, dimana tanah yang diusahai Penggugat yang berada di atas objek gugatan tersebut telah diambil alih oleh Tergugat sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat dimana Penggugat telah berencana



untuk membangun rumah, namun dengan terbitnya suatu keputusan Tergugat yang menjadi objek gugatan mengakibatkan Penggugat yang mengalami kerugian sehingga Penggugat tidak bisa untuk membangun rumah, oleh karenanya gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan sebagai berikut:-----

(1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/ atau direhabilitasi;-----

Bahwa tindakan Tergugat juga tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah Pasal 1 huruf b yang berbunyi:-----

"Pelaksanaan pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah";-----

Bahwa benar Tergugat juga telah melanggar Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Pasal 1 angka 2 yang berbunyi:-----

"Pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak";-----

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN;-----

1. Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah direvisi oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, gugatan dapat diajukan dalam tenggang waktu sembilan puluh (90) hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkan keputusan badan atau pejabat tata usaha negara;-----
2. Bahwa Penggugat mengetahui akan adanya objek surat sejak tanggal 21 September 2017, yaitu pada saat Penggugat berada di kebun milik Penggugat dimana Penggugat melihat objek surat dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa: Telaahan Status Lahan Nomor: 522.54/352/DLHK/5.1/2017 tanggal 19 September 2017 ditempel di kayu/ papan pengumuman yang berada di kebun milik Penggugat;-----

Dari alasan hukum tersebut, maka pengajuan gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah direvisi oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka sepatutnyalah gugatan ini dapat diterima oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;-----

IV. ALASAN/ DASAR GUGATAN PENGGUGAT;-----

1. Bawa benar Alm. H. Mohd. Taher pernah mengajukan permohonan untuk mendapatkan sebidang tanah seluas $\pm 3\frac{1}{2}$ Ha kepada Pemerintah Daerah Wedana pada tahun 1959 guna bercocok tanam pada pokok getah dan nanas;-----
2. Bahwa benar 1 (satu) bulan kemudian, surat permohonan dari Alm. H. Mohd. Taher diterima dan dikabulkan oleh Assisten Wedana Bintan Selatan di Tanjung Pinang yaitu dengan menerbitkan Surat Edaran No. 22/1959 tanggal 22 Juli 1959 dengan luas 6 Ha;-----
3. Bahwa benar pada tahun 1970, tanah dan kebun Alm. H. Mohd. Taher diambil alih oleh pemerintah daerah untuk dijadikan hutan lindung dan akan diganti rugi kepada Alm. H. Mohd. Taher;-----
4. Bahwa benar sejak diambil alih oleh pemerintah daerah, tanah, dan kebun milik Alm. Mohd. Taher belum dan tidak pernah diganti rugi, dimana tahun 1993 H. Mohd. Taher berkebun dan bercocok tanam lagi di lahan/ tanah tersebut sampai Alm. H. Mohd. Taher meninggal pada tanggal 2 November 2000;-----
5. Bahwa Penggugat adalah ahli waris dari Alm. H. Mohd. Taher dan Almh. Siti Maryam pemilik sah tanah dan kebun seluas 6 Ha yang terletak di Batu 12 Jalan Sumber Rejo RT/ RW: 004/ 010, Kelurahan Pinang Kencana, Kecamatan Tanjung Pinang Timur-Kota Tanjung Pinang sesuai dengan Salinan Penetapan Ahli Waris dengan No. 0014/Pdt.P/2016/PA.TPI tanggal 17 Februari 2016;-----
6. Bahwa Penggugat mengetahui akan adanya objek surat sejak tanggal 21 September 2017, yaitu pada saat Penggugat berada di kebun milik Penggugat dimana objek surat dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau yang berupa: Telaahan Status

Halaman 5 dari 27 Halaman Putusan Nomor 25/G/2017/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lahan Nomor: 522.54/352/DLHK/5.1/2017 tanggal 19 September 2017 sudah ada di kebun milik Penggugat;-----

7. Bahwa setelah Penggugat mengetahui tanah dan kebun milik Penggugat seluas 6 Ha di Batu 12 Jalan Sumber Rejo RT/ RW: 004/ 010, Kelurahan Pinang Kencana, Kecamatan Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang adalah termasuk dalam kawasan hutan lindung, kemudian Penggugat berusaha untuk bertemu dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan tetapi tidak mau untuk ketemu dengan Penggugat;-----
8. Bahwa tindakan Tergugat dengan menerbitkan objek surat tersebut sangatlah terlihat arogansi dan sewenang-wenang, apakah itu mencerminkan sikap suatu lembaga atau sikap seorang pejabat yang dapat berbuat sesukanya tanpa memperhatikan peraturan yang berlaku;-----
9. Bahwa tindakan Tergugat juga tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah Pasal 1 huruf b yang berbunyi:-----
"Pelaksanaan pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah";-----
10. Bahwa benar Tergugat juga telah melanggar Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Pasal 1 angka 2 yang berbunyi:-----
"Pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak";-----
11. Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum di atas, maka jelas surat keputusan Tergugat yang menjadi objek gugatan di dalam perkara ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----
12. Bahwa bukan saja melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun Tergugat juga telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, yaitu:-----

Halaman 6 dari 27 Halaman Putusan Nomor 25/G/2017/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Asas bertindak cermat yang menghendaki setiap badan/ pejabat tata usaha negara bertindak cermat dalam melakukan aktivitas penyelenggaraan tugas pemerintahan sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi warga negara;-----

Bahwa Penggugat tidak pernah dipanggil Tergugat menyangkut penelitian, pengukuran, dan penerbitan objek gugatan *a quo*;-----

- b. Asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara;-----

Bahwa Tergugat telah melakukan kesewenang-wenangan dan mengabaikan hak dan kepentingan Penggugat dengan menerbitkan objek gugatan *a quo* dan tidak meneliti data yuridis serta data fisik secara jelas;-----

- c. Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Bahwa akibat dari dikeluarkannya objek gugatan *a quo* oleh Tergugat telah merugikan/ melanggar hak dan kepentingan Penggugat atas lahan, dengan demikian keputusan tata usaha negara yang diterbitkan oleh Tergugat tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat khususnya terhadap Penggugat;-----

Bahwa dari alasan-alasan hukum yang telah Penggugat uraikan di atas, maka dengan kerendahan hati Penggugat mohon kepada Ketua/ Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memutuskan dengan amar sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat berupa:-----

Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau Perihal: Telaahan Status Lahan Nomor: 522.54/352/DLHK/5.1/ 2017 tanggal 19 September 2017;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut surat keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat berupa:-----

Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau Perihal: Telaahan Status Lahan Nomor: 522.54/352/DLHK/5.1/ 2017 tanggal 19 September 2017;-----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa Tergugat melalui Kuasa Hukumnya atas gugatan Penggugat tersebut telah menyerahkan Surat Nomor: 180/09/DLHK/5.1/2018 perihal: Jawaban Gugatan TUN tanggal 8 Januari 2018 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut;-----

Bahwa Tergugat dengan ini membantah seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali atas hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat dalam jawaban ini;-----

Bahwa tidak benar Tergugat telah mengeluarkan surat keputusan (SK) sebagaimana yang disampaikan Penggugat namun yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah surat telaahan Nomor: 522.54/352/DLHK/5.1/2017 Perihal: Telaahan Status Lahan tanggal 19 September 2017 sebagai jawaban atas surat permohonan Penggugat tanggal 31 Agustus 2017 Perihal: Permohonan Penjelasan Lingkup Kawasan Hutan Lindung. Telaahan dilakukan dengan cara meng-input koordinat geografis yang disampaikan oleh Tergugat kedalam software Arc Gis. Hasil telaahan digambar pada kertas yang memuat informasi posisi koordinat di dalam peta kawasan hutan yang didasarkan pada surat keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;-----

Bahwa tidak benar Tergugat dalam menerbitkan objek surat telaahan tersebut terlihat sangat arogansi dan sewenang-wenang. Penerbitan surat dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 76/MenLHK-II/2015 tanggal 6 Maret 2015 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan menjadi Bukan Kawasan Hutan Seluas \pm 207.569 (Dua Ratus Tujuh Ribu Lima Ratus Enam Puluh Sembilan) Hektar, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Seluas \pm 60.299 (Enam Puluh Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan) Hektar dan Perubahan Bukan Kawasan Hutan menjadi Kawasan Hutan Seluas \pm 536 (Lima Ratus Tiga Puluh Enam) Hektar di Provinsi Kepulauan Riau. Perlu kami sampaikan bahwa telaahan tersebut hanya kajian di atas peta dan bukan merupakan satu bentuk perizinan atau sejenisnya. Untuk mengetahui posisi sebenarnya perlu dilakukan peninjauan di lapangan dengan mengikutsertakan Unit Pelaksana Teknis Kementerian

Halaman 8 dari 27 Halaman Putusan Nomor 25/G/2017/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Hidup dan Kehutanan yaitu Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XII Tanjungpinang. Untuk mendapatkan telaahan tersebut tidak dipungut biaya (gratis);-----

Bahwa Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau tidak berwenang dalam melakukan perubahan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan, perubahan tersebut hanya dapat dilakukan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Peran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau hanya sebagai pelaksana teknis dari kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah;-----

Dengan demikian berdasarkan uraian-uraian Tergugat tersebut di atas maka sangat beralasan hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memutuskan sebagai berikut:-----

Dalam Pokok Perkara:-----

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima;-----
- Menyatakan bahwa surat Tergugat Nomor: 522.54/352/DLHK/5.1/2017 Perihal: Telaahan Status Lahan tanggal 19 September 2017 sah;-----
- Membebaskan biaya perkara pada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya dalam persidangan tanggal 16 Januari 2018, menyatakan tidak mengajukan replik tertulis, namun mengajukan replik secara lisan, yaitu tetap dengan dalil-dalil gugatannya. Selanjutnya atas replik lisan tersebut, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya dalam persidangan tanggal 16 Januari 2018 telah menyampaikan dupliknya secara lisan yaitu menyatakan tetap dengan dalil-dalil jawabannya sebagaimana yang tercantum pada Surat Nomor: 180/09/DLHK/5.1/2018 perihal: Jawaban Gugatan TUN tanggal 8 Januari 2018;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi alat bukti surat yang telah dibubuhi meterai serta dilegalisasi oleh Kantor Pos dan diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-8 dan telah dicocokkan alat bukti tersebut dengan pembandingnya. Seluruh alat bukti surat tersebut yaitu sebagai berikut;-----

- 1.....Fotokopi Surat Tebas No. 22/ 1959 yang dikeluarkan oleh Assisten Wedana Bintang Selatan tanggal 22 Juli 1959 (sesuai dengan aslinya)..... (Bukti P-1);

Halaman 9 dari 27 Halaman Putusan Nomor 25/G/2017/PTUN.TPI



- 2.....Fotokopi
Salinan Penetapan Pengadilan Agama Tanjungpinang Nomor
0014/Pdt.P/2016/PA.TPI tanggal 17 Februari 2016 (fotokopi dari
salinan resmi)..... (Bukti P-2);
3.....Fotokopi
Peta Informasi dengan Luas ± 6,3ha dengan Penujuk Tanah: Bp.
Suherman SE tanggal 6 Agustus 2017 (fotokopi dari
fotokopi)..... (Bukti P-3);
4.....Fotokopi
Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan
Tahun 2017 NOP: 21.74.020.002.025.0436.0 dengan Letak Objek
Pajak: KP Sumber Rejo-RW 10 RT 001 Pinang Kencana TG.
Pinang Timur Tanjungpinang tanggal 10 Januari 2017 dan Formulir
Penyetoran Khusus NOPWP/ NOPWPD: 217402000202504360
tanggal 16 Agustus 2017 (fotokopi dari salinan asli)... (Bukti P-4);
5.....Fotokopi
Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi
Kepulauan Riau Nomor: 522.54/352/DLHK/5.1/2017 Perihal:
Telaahan Status Lahan tanggal 19 September 2017 (fotokopi dari
fotokopi)..... (Bukti P-5);
6.....Fotokopi
Surat Kuasa dengan Pemberi Kuasa: Zuraida, Hernawati, dan
Rosmarita kepada Penerima Kuasa: Herman, SE tanggal 29
September 2017 (sesuai dengan aslinya)..... (Bukti P-6);
7.....Fotokopi
Kartu Tanda Penduduk NIK: 2172040805550001 atas nama
Herman (sesuai dengan aslinya)..... (Bukti P-7);
8.....Fotokopi
Surat Keterangan Ganti Kerugian dengan Penerima Uang Ganti
Kerugian: Syarifuddin Jaffar dan Pembayar Uang Ganti Kerugian:
Muslimin tanggal 19 Maret 2001 beserta lampiran (sesuai dengan
aslinya)..... (Bukti P-8);

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, Tergugat
melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi alat
bukti surat yang telah dibubuhi meterai serta dilegalisasi oleh Kantor Pos dan
diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-3 dan telah dicocokkan alat bukti
tersebut dengan pembandingnya. Seluruh alat bukti surat tersebut yaitu sebagai
berikut;-----



1.....Fotokopi

Surat Herman SE dengan Perihal: Permohonan Penjelasan
Lingkup Kawasan Hutan Lindung tanggal 31 Agustus 2017
beserta lampiran (sesuai dengan aslinya)..... (Bukti T-1);

2.....Fotokopi

Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi
Kepulauan Riau Nomor: 522.54/352/DLHK/5.1/2017 Perihal:
Telaahan Status Lahan tanggal 19 September 2017 beserta
lampiran (fotokopi dari fotokopi)..... (Bukti T-2);

3.....Fotokopi

Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor: SK.76/MenLHK-II/2015 tentang Perubahan Peruntukan
Kawasan Hutan menjadi Bukan Kawasan Hutan Seluas ± 207.569
(Dua Ratus Tujuh Ribu Lima Ratus Enam Puluh Sembilan) Hektar,
Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Seluas ± 60.299 (Enam Puluh
Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan) Hektar, dan
Perubahan Bukan Kawasan Hutan menjadi Kawasan Hutan
Seluas ± 536 (Lima Ratus Tiga Puluh Enam) Hektar di Provinsi
Kepulauan Riau tanggal 6 Maret 2015 beserta lampiran (fotokopi
dari fotokopi)..... (Bukti T-3);

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya,
Penggugat melalui para Kuasa Hukumnya telah mengajukan 1 (satu) orang
saksi fakta dan telah diambil sumpahnya dan telah memberikan keterangan
yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

SAKSI FAKTA;-----

M. NASIB, Tanjungpinang, 25 Mei 1965, Laki-Laki, beralamat di Kampung
Sumber Rejo, RT/ RW: 001/010, Kelurahan Pinang Kencana, Kecamatan
Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, Agama
Islam, Pekerjaan Petani/ Pekebun, Warga Negara Indonesia, saksi memberikan
keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:-----

- Bahwa Saksi lahir di Kampung Sumber Rejo RT/ RW: 001/010, Kelurahan
Pinang Kencana, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang,
Provinsi Kepulauan Riau. Saksi lahir di kampung tersebut berdekatan
dengan lokasi Hutan Lindung Sungai Pulai;-----
- Bahwa benar, Saksi lahir di kampung yang berdekatan dengan lokasi lahan
yang sekarang sedang dipermasalahkan;-----
- Bahwa benar, Saksi mengenal Penggugat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukan hanya Saksi yang memiliki lahan di lokasi tersebut, bahkan rekan-rekan Saksi juga memiliki lahan di Isekitar hutan lindung tersebut;-----
- Bahwa lahan Saksi tidak jauh dari lahan Penggugat;-----
- Bahwa Penggugat menguasai lahan tersebut dari orang tua Penggugat. Dulu, Paman Saksi pernah bekerja dengan orang tua Penggugat, sehingga Saksi mengetahui kronologis lahan tersebut;-----
- Bahwa jangankan alas hak, untuk penyelesaian Hutan Lindung Sungai Pulai sampai saat ini belum terselesaikan;-----
- Bahwa masalah tersebut sudah lama sekali, terakhir tahun 2004, Walikota pernah memerintahkan BPN (Badan Pertanahan Nasional), masyarakat, serta instansi mendata tumpang tindih lahan yang akan diganti rugi. Namun, hanya sampai di situ saja dengan alasan pemerintah kota, dana tidak ada. Sehingga sampai sekarang tidak jelas;-----
- Bahwa hingga saat ini belum ada ganti rugi oleh pemerintah;-----
- Bahwa pada awalnya PT. Antam yang membuat bendungan untuk pekerjaan bauksit, namun bauksit tidak bisa ditambang. Seiring berjalannya waktu pemerintah melihat bahwa masyarakat butuh air sehingga membuat hutan lindung. Tetapi sebelum ditetapkan sebagai hutan lindung telah ada kebun-kebun masyarakat di lokasi tersebut. Sampai saat ini belum ada penyelesaiannya;-----
- Bahwa benar, asal muasal hutan lindung tersebut adalah kebun masyarakat yang dijadikan hutan lindung;-----
- Bahwa data warga di Sungai Pulai yang tidak mendapatkan ganti rugi dan tidak mendapatkan alas hak sudah ada di BPN, Pemerintah Kota, dan Dinas Kehutanan. Saksi tidak mengetahui berapa banyaknya, namun perkiraan Saksi lebih dari 20 (dua puluh) orang;-----
- Bahwa benar, 20 (dua puluh) orang tersebut termasuk Saksi tidak mendapatkan alas hak dan anti rugi. Pemerintah tidak memikirkan masyarakat;-----
- Bahwa di lokasi tersebut telah ada rumah dan kebun;-----
- Bahwa yang menginventarisasi untuk diganti kerugian adalah BPN;-----
- Bahwa Saksi mengetahui pemerintah kota tetap mempertahankan area tersebut sebagai kawasan hutan, namun tidak memikirkan masyarakat yang berada di lahan tersebut;-----
- Bahwa benar, Saksi mempunyai alas hak;-----
- Bahwa Saksi tidak bisa menaikkan alas hak tersebut menjadi sertifikat karena dahulu saat Dinas Kehutanan melihat dari titik batas yang ada di

Halaman 12 dari 27 Halaman Putusan Nomor 25/G/2017/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lapangan tidak termasuk kaatsman area, namun saat ini semuanya termasuk kaatsman area;-----

- Bahwa Saksi tidak lagi mengurus pembuatan sertifikat lahannya;-----
- Bahwa Saksi terakhir mengurus alas haknya tahun 2000;-----
- Bahwa Saksi tidak mengurusnya menjadi sertifikat karena tidak diizinkan;----
- Bahwa Saksi mengetahui lokasi tersebut adalah hutan lindung sejak tahun 1970;-----
- Bahwa benar, Saksi memanfaatkan lahan tersebut secara turun temurun dari orang tua Saksi;-----
- Bahwa Saksi berkebun di atas lahan tersebut, yaitu kebun tahunan dan palawija;-----
- Bahwa yang Saksi maksud dengan kebun tahunan adalah pohon jengkol dan pohon durian;-----
- Bahwa benar, Saksi masih berkebun di atas lahan tersebut yang umurnya sudah puluhan tahun;-----
- Bahwa benar, Saksi memiliki lahan di lokasi tersebut. Kemudian Saksi memperlihatkan surat yang berisi peta lokasi lahan milik Saksi;-----
- Bahwa lahan Saksi sepadan dengan lahan Penggugat;-----
- Bahwa yang menguasai lahan tersebut sebelum Saksi adalah orang tua Saksi;-----
- Bahwa nama orang tua Saksi adalah Yusri;-----
- Bahwa nama kakek Saksi adalah Bejo;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai penataan batas lokasi tersebut;-----
- Bahwa Saksi bertempat tinggal di kampung tersebut;-----
- Bahwa rumah Saksi di luar kawasan hutan lindung;-----
- Bahwa benar, Saksi tidak tinggal di lokasi tersebut;-----
- Bahwa sekarang di lokasi tersebut ada listrik. Namun fakta di lapangan, batasan Kawasan Hutan Lindung Sungai Pulai sekarang sudah berubah drastis;-----
- Bahwa Saksi bertempat tinggal di Kampung Sumber Rejo;-----
- Bahwa jarak tempat tinggal Saksi dan lokasi lahan Penggugat adalah sekitar 300 (tiga ratus) meter;-----
- Bahwa Saksi bertempat tinggal 300 (tiga ratus) meter dari lokasi lahan Penggugat dari sejak lahir;-----
- Bahwa Saksi tidak pernah bertempat tinggal di samping lahan Penggugat;----
- Bahwa Saksi mempunyai alas hak tahun 2000;-----
- Bahwa pada saat pendataan ganti kerugian Saksi belum memiliki alas hak;---

Halaman 13 dari 27 Halaman Putusan Nomor 25/G/2017/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi dalam persidangan perkara ini meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;-----

Menimbang, bahwa Penggugat melalui para Kuasa Hukumnya dalam persidangan tanggal 6 Februari 2018, menyatakan bahwa tidak mengajukan kesimpulan secara tertulis, namun mengajukan kesimpulan secara lisan, yaitu tetap dengan dalil-dalil gugatannya;-----

Menimbang, bahwa Tergugat melalui Kuasa Hukumnya dalam persidangan tanggal 6 Februari 2018, menyatakan bahwa tidak mengajukan kesimpulan secara tertulis, namun mengajukan kesimpulan secara lisan, yaitu tetap dengan dalil-dalil jawabannya;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat di dalam berita acara adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

Menimbang, bahwa akhirnya para Pihak menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon untuk putusan;-----

T E N T A N G P E R T I M B A N G A N H U K U M

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disingkat menjadi Undang-Undang Peratun (UU Peratun);-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dan dimohonkan Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau, Perihal Telaahan Status Lahan Nomor 522.54/352/DLHK/5.1/2017 tanggal 19 September 2017 (Bukti P-5 =Bukti T-2);-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat dan Pihak Tergugat dalam persidangan telah mengajukan Jawabannya yang berisikan jawaban terhadap pokok perkaranya yang pada pokoknya membantah dalil gugatan Penggugat dan menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa telah sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan peraturan perundang-undangan, sebagaimana termuat dalam Surat Jawaban tanggal 8 Januari 2018;-----

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat tersebut Penggugat telah menanggapinya dalam Replik atas Jawaban Tergugat secara lisan yang disampaikan pada persidangan tanggal 16 Januari 2018 yang pada pokoknya membantah dalil-dalil jawaban Tergugat serta tetap pada gugatannya;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat menanggapi Replik tersebut dengan Duplik secara lisan yang disampaikan pada persidangan tanggal 16 Januari 2018 yang pada prinsipnya tetap pada jawaban yang telah diajukan semula;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Gugatannya Penggugat telah menghadirkan alat bukti tertulis yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopi dipersidangan yang diberi tanda P-1 s.d. P-8 dan mengajukan 1 (satu) orang saksi Fakta;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya Tergugat telah menghadirkan alat bukti tertulis yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopi dipersidangan yang diberi tanda T-1 s.d T-3 dan tidak mengajukan saksi walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan mempertimbangkan mengenai pokok perkara terhadap pemeriksaan perkara ini, untuk itu sebelum Pengadilan mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai segi formal gugatan: Apakah objek sengketa *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, apakah Penggugat mempunyai Kepentingan mengajukan gugatan terhadap objek sengketa *a quo*, dan Tenggang Waktu mengajukan gugatan terhadap objek sengketa *a quo*, dengan pertimbangan sebagai berikut;-----

Halaman 15 dari 27 Halaman Putusan Nomor 25/G/2017/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan mempertimbangkan mengenai apakah objek sengketa *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, berdasarkan Ketentuan Pasal 87 Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi:-----

Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai :-----

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;-----
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislative, yudikatif dan penyelenggara Negara lainnya;-----
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;-----
- d. Bersifat final dalam arti luas;-----
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau;-----
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa *a quo* adalah Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau, Perihal Telaahan Status Lahan Nomor 522.54/352/DLHK/5.1/2017 tanggal 19 September 2017 (Bukti P-5 = Bukti T-2);-----

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, objek sengketa *a quo* merupakan objek sengketa Tata Usaha Negara sesuai dengan Pasal 87 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yakni Surat Keputusan yang merupakan penetapan tertulis, merupakan Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini dilingkungan eksekutif, yang berdasarkan ketentuan perundang-undangan, bersifat final, berpotensi menimbulkan akibat hukum dan berlaku bagi warga masyarakat dalam hal ini seseorang yang terkait;-----

Menimbang, bahwa Surat keputusan objek sengketa dalam perkara ini merupakan surat keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat

Halaman 16 dari 27 Halaman Putusan Nomor 25/G/2017/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tata usaha negara dalam hal ini adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau yang berisi tindakan hukum berupa Telaahan Status Lahan, dan telah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu telah berdasarkan kewenangan yang melekat pada jabatannya, surat keputusan tersebut telah Final, surat keputusan objek sengketa tersebut dapat dilaksanakan tanpa persetujuan dari pihak lain ataupun atasan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau dan telah menimbulkan akibat hukum khususnya kepada Herman, SE (Penggugat) karena sejak terbitnya Surat Keputusan tersebut Penggugat mengetahui status lokasi tanah yang dimohonkannya, dan Keputusan objek sengketa *a quo* berlaku bagi warga masyarakat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa dalam perkara ini merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan mempertimbangkan mengenai apakah Penggugat mempunyai kepentingan mengajukan gugatan terhadap objek sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) UU Peratun, berbunyi:-----

"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi";-----

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal tersebut yang sangat penting dan harus diperhatikan adalah adanya kepentingan (*interest*) untuk mengajukan gugatan yang ada pada diri Penggugat. Kepentingan disini harus layak dan mempunyai dasar hukum dalam teori hukum acara dikenal adanya adagium

Halaman 17 dari 27 Halaman Putusan Nomor 25/G/2017/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berbunyi *Poin't D'Interest*, *point D'action* atau *No Interest No Action* yang artinya tiada kepentingan maka tiada gugatan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagai berikut:-----

- Surat Permohonan Penggugat, Perihal Permohonan penjelasan lingkup kawasan hutan lindung, tanggal 31 Agustus 2017 atas nama Herman, SE (Bukti T-1);-----
- Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau, Perihal Telaahan Status Lahan Nomor 522.54/352/DLHK/5.1/2017 tanggal 19 September 2017 (Bukti P-5 = Bukti T-2);-----

Menimbang, bahwa dari bukti T-1, dan Bukti P-5 = Bukti T-2, dihubungkan dengan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peratun, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat mempunyai kepentingan untuk menggugat terhadap objek sengketa *a quo*; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan mempertimbangkan mengenai Tenggang Waktu mengajukan gugatan terhadap objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 55 UU Peratun, yang berbunyi:---
"*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkanannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*";-----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang tanggal 27 November 2017, dan objek sengketa *a quo* diterbitkan pada tanggal 19 September 2017; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan dihubungkan dengan Pasal 55 Undang-Undang Peratun, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan penggugat terhadap objek sengketa *a quo* masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari;-----

Halaman 18 dari 27 Halaman Putusan Nomor 25/G/2017/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena syarat formal pengajuan gugatan terhadap objek sengketa *a quo* di Pengadilan Tata Usaha Negara telah terpenuhi, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa *a quo* dalam perkara ini adalah sebagaimana terurai di atas:-----

Menimbang, bahwa gugatan pembatalan Objek Sengketa *a quo* adalah didasarkan atas dalil Gugatan Penggugat yang menyatakan pada pokoknya bahwa Objek Sengketa *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) sehingga beralasan hukum untuk dinyatakan batal atau tidak sah;-----

Menimbang, bahwa dalil dari Penggugat tersebut telah dibantah oleh Tergugat dalam Jawabannya, yang pada pokoknya bahwa Objek Sengketa *a quo* diterbitkan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB);-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Penggugat telah dibantah oleh Tergugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahan Objek Sengketa *a quo* sesuai dengan kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/ atau Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB);-----

Menimbang, bahwa dari dalil Gugatan Penggugat dan dalil bantahan Tergugat, maka menurut hemat Majelis Hakim yang menjadi persoalan/ masalah pokok yang perlu dipertimbangkan dalam sengketa ini adalah:-----

“Apakah Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo* telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas–Asas



Umum Pemerintahan Yang Baik ditinjau dari segi kewenangan, prosedur dan substansi ataukah sebaliknya?;-----

Menimbang, bahwa dasar pengujian dan dasar pembatalan untuk menilai apakah Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik atau tidak adalah berpedoman pada Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Peratun yaitu:-----

- a.-----Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
Suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila keputusan yang bersangkutan itu: -----
1)-----Bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural/formal;-----
2)-----Bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat materiel/substansial; -----
3)---Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak berwenang; -----
b.--Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB); -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Tergugat mempunyai kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa a quo dengan pertimbangan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa kewenangan Tergugat menerbitkan objek sengketa a quo berdasarkan ketentuan, sebagai berikut:-----

**- Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2008
Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Provinsi
Kepulauan Riau;**

Pasal 2, berbunyi:-----

Dalam menjalankan otonomi daerah, Pemerintah Daerah melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, didasarkan atas kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antar tingkatan dan/ atau susunan pemerintahan;-----



Pasal 3 ayat (1) huruf aa, berbunyi:-----

(1) Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
terdiri atas 31 (tiga puluh satu) bidang urusan pemerintahan
meliputi:-----

aa. Kehutanan.-----

- **Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 60 Tahun 2016 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja
Perangkat Daerah;**-----

Pasal 1 angka 10 dan angka 17, yang berbunyi:-----

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:-----

10. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah.-----

17. Kepala Dinas adalah kepala dinas Daerah Provinsi Kepulauan Riau;-----

Pasal 361, yang berbunyi:-----

(1) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai tugas
merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang lingkungan
hidup dan kehutanan serta melaksanakan tugas dekonsentrasi dan
pembantuan sesuai dengan lingkup
tugasnya.-----

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta hukum dipersidangan bahwa
Tergugat telah menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat
Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan
Riau, Perihal Telaahan Status Lahan Nomor 522.54/352/DLHK/5.1/2017 tanggal
19 September 2017 (Bukti P-5 = Bukti T-2);-----

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi kewenangan, berdasarkan fakta
hukum tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 ayat
(1) huruf aa Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Kepulauan Riau dan Pasal 1 angka 10, Pasal 1 angka 17, Pasal 361 Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, berwenang untuk menerbitkan objek sengketa *a quo* dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau mempunyai kewenangan untuk menerbitkan keputusan tata usaha negara yang menjadi objek sengketa *a quo* dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan mengenai prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa *a quo*, sebagaimana pertimbangan dibawah ini;-----

Menimbang, bahwa mengenai prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa *a quo* diatur dalam ketentuan sebagai berikut:-----

Pasal 366 ayat (1) dan ayat (2) huruf g Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, yang berbunyi:-----

(1) Bidang Tata Kelola Kehutanan dan Pemanfaatan Hasil Hutan mempunyai tugas pokok penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis, kebijakan operasional, membina, mengatur, mamfasilitasi terkait tata kelola kehutanan dan pemanfaatan hasil hutan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Tata Kelola Kehutanan dan Pemanfaatan Hasil Hutan menyelenggarakan fungsi: -----

g. penyiapan rumusan kebijakan dalam pemberian pertimbangan teknis perubahan status dan fungsi hutan, perubahan status dari lahan menjadi kawasan hutan, dan penggunaan serta tukar menukar kawasan hutan di wilayah Provinsi; -----

Pasal 367 ayat (1) dan ayat (2) huruf d Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, yang berbunyi:-----

Halaman 22 dari 27 Halaman Putusan Nomor 25/G/2017/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Seksi Tata Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan kebijakan, penyusunan bahan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi, evaluasi dan pelaporan di bidang tata hutan dan penggunaan kawasan hutan.-----

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut:-----

- d. menyiapkan bahan dalam rangka pemberian perubahan status dan fungsi hutan, perubahan status dari lahan menjadi kawasan hutan, dan penggunaan serta tukar menukar kawasan hutan di wilayah provinsi; dan-

Pasal 374 ayat (1) dan ayat (2) huruf h Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, yang berbunyi:-----

1) Bidang Konservasi, Pemberdayaan Masyarakat dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai tugas pokok merumuskan, menetapkan kebijakan, menyelenggarakan, koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian dan penegakan hukum bidang konservasi, pemberdayaan masyarakat dan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan. -----

2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (1) Bidang Konservasi, Pemberdayaan Masyarakat dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyelenggarakan fungsi:

- h. pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;-----

- Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Peta Lampiran SK Nomor 76/MenLHK-II/2015 tanggal 6 Maret 2015 Tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan Seluas \pm 207.569 (dua ratus tujuh puluh ribu lima ratus enam puluh Sembilan) Hektar, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Seluas \pm 60.299 (Enam puluh ribu dua ratus Sembilan puluh Sembilan) Hektar dan Perubahan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan Seluas \pm 536 (Lima ratus tiga puluh enam) Hektar di Provinsi Kepulauan Riau (Bukti T-3);-

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Jawab jinawab, Bukti surat, dan kesimpulan yang diajukan oleh para pihak di persidangan maka terdapat fakta-fakta hukum yang relevan untuk dipertimbangkan, sebagai berikut:-----

Halaman 23 dari 27 Halaman Putusan Nomor 25/G/2017/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Permohonan Penggugat, Perihal Permohonan penjelasan lingkup kawasan hutan lindung, tanggal 31 Agustus 2017 atas nama Herman, SE (Bukti T-1);-----
- Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau, Perihal Telaahan Status Lahan Nomor 522.54/352/DLHK/5.1/2017 tanggal 19 September 2017 (Bukti P-5 = Bukti T-2);-----
- Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Peta Lampiran SK Nomor 76/MenLHK-II/2015 tanggal 6 Maret 2015 Tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan Seluas \pm 207.569 (dua ratus tujuh puluh ribu lima ratus enam puluh Sembilan) Hektar, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Seluas \pm 60.299 (Enam puluh ribu dua ratus Sembilan puluh Sembilan) Hektar dan Perubahan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan Seluas \pm 536 (Lima ratus tiga puluh enam) Hektar di Provinsi Kepulauan Riau (Bukti T-3);-

Menimbang, bahwa Tergugat menerbitkan Objek Sengketa *a quo* merupakan jawaban terhadap Surat Permohonan Penggugat, Perihal Permohonan penjelasan lingkup kawasan hutan lindung, tanggal 31 Agustus 2017 atas nama Herman, SE (Bukti T-1); yang diajukan Penggugat kepada Tergugat;-----

Menimbang, bahwa mengenai substansi dari objek sengketa *a quo* yang diterbitkan Tergugat berdasarkan pada Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Peta Lampiran SK Nomor 76/MenLHK-II/2015 tanggal 6 Maret 2015 Tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan Seluas \pm 207.569 (dua ratus tujuh puluh ribu lima ratus enam puluh Sembilan) Hektar, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Seluas \pm 60.299 (Enam puluh ribu dua ratus Sembilan puluh Sembilan) Hektar dan Perubahan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan Seluas \pm 536 (Lima ratus tiga puluh enam) Hektar di Provinsi Kepulauan Riau (Bukti T-3);-----

Halaman 24 dari 27 Halaman Putusan Nomor 25/G/2017/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan dan fakta hukum dalam persidangan, serta bukti T-1, Bukti P-5 = Bukti T-2, Bukti T-3, maka Majelis Hakim menilai bahwa tindakan Tergugat dalam proses penerbitan objek sengketa *a quo* telah memenuhi ketentuan mengenai prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 ayat (2) huruf h Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* dari aspek prosedur dan substansi telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik;-----

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan objek sengketa *a quo* dari aspek wewenang, aspek prosedur dan aspek substansi telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan perkara ini, sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah mengambil beban pembuktian serta penilaian pembuktian dan berdasarkan hal itu, terhadap alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun hanya memakai alat bukti yang relevan saja dan terhadap alat bukti lainnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya;-----

Halaman 25 dari 27 Halaman Putusan Nomor 25/G/2017/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat telah ditolak seluruhnya, maka merujuk pada Ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh karena gugatan penggugat diajukan secara Cuma-Cuma, maka Majelis Hakim membebankan biaya perkara a quo kepada Negara berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan;-----

Memperhatikan, ketentuan dalam Pasal Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Peraturan yang terkait dengan sengketa a quo;-----

MENGADILI

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah) yang dibebankan kepada negara;-----

Demikian Putusan ini diambil dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang pada Hari **SELASA**, Tanggal **6 FEBRUARI 2018** oleh Kami **DIEN NOVITA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **AGUS ABDURRAHMAN, S.H., M.H.** dan **AVERROES, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terlebih dahulu dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **SELASA**, tanggal **20 FEBRUARI 2018**, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **INTAN SARI WIDYA NINGRUM, S.H., M.H.** sebagai Panitera

Halaman 26 dari 27 Halaman Putusan Nomor 25/G/2017/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang dengan dihadiri
oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

d.t.o.

d.t.o.

AGUS ABDURRAHMAN, S.H., M.H.

DIEN NOVITA, S.H.

d.t.o.

AVERROES, S.H.

PANITERA PENGGANTI

d.t.o.

INTAN SARI WIDYA NINGRUM, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Administrasi.....	Rp. 150.000,00
2. Hak-Hak Kepaniteraan....	NIHIL
3. Panggilan.....	Rp. 159.000,00
4. Meterai.....	Rp. 6.000,00
5. Redaksi.....	NIHIL +
Jumlah.....	Rp. 315.000,00

Halaman 27 dari 27 Halaman Putusan Nomor 25/G/2017/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)